

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

No. 107 TAHUN 1952.

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Membatja : a. surat Sekretaris Dewan Menteri tanggal 19 Maret 1952 No.6139/52;

b. surat Menteri Urusan Pegawai tanggal 5 Mei 1952 No. A.25-12-7/R.6-31;

Menimbang : bahwa menurut surat Sekretaris Dewan Menteri tersebut, Mr. Dr. Gondokusumo, telah mendjabat Menteri Agraria mulai dengan tanggal 20 Nopember 1951 sampai dengan hari wafatnya pada tanggal 6 Maret 1952;

bahwa almarhum Mr. Dr. Gondokusumo mempunyai masa jabatan sebagai Menteri 4 bulan;

bahwa kepada njonja Rusti Gondokusumo agenda Mr. Dr. Gondokusumo dapat diberikan tondjangan sêparoh dari tondjangan-nja yang seharusnya ditetapkan menurut pasal 3 ayat (2) Peraturan Pemerintah No.21 tahun 1951 bagi almarhum Mr. Dr. Gondokusumo tersebut atau sedjumlah ($\frac{1}{2} \times 6\% \times \text{Rp.1500.-}$) = Rp. 45.- sebulan, terhitung mulai bulan April 1952;

Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah No.21 tahun 1951 (Lembaran Negara No.33/1951);

2. Peraturan Pemerintah No.4 tahun 1950 (Lembaran Negara No.16/1950) dan

3. Keputusan-keputusan kami tanggal 17 Nopember 1951 No. 228 tahun 1951 dan tanggal 1 April 1952 No.83 tahun 1952;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

Memberi tondjangan kepada

NJONJA RUSTI GONDOKUSUMO

agenda almarhum Mr. Dr. Gondokusumo tersebut, sebesar Rp. 45.- (Empat puluh lima rupiah) sebulan terhitung mulai April 1952;

Sebagai tjabatan :

1. bahwa pembayaran tondjangan ini akan dihentikan apabila jawa wafat pertengahan kawin lagi atau meninggal dunia;
2. bahwa akan diadakan perubahan dan perhitungan jika ternyata wajan ini tidak benar.

Salinan Keputusan ini dikirimkan untuk diketahui kepada:

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

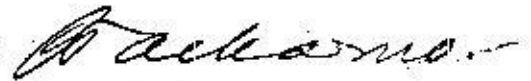
1. Kementerian Keuangan,
2. Dewan Pengawas Keuangan di Bogor,
3. Kantor Pusat Perbendaharaan Negara di Jogjakarta,
4. Kantor Urusan Pegawai di Djakarta,
5. Kantor Urusan Pegawai Bagian Pensiun dan Tundjangan di Jogjakarta,
6. Sekretariat Dewan Menteri, dan

PETIKAN Keputusan ini disampaikan kepada jang berkepentingan untuk diketahui dan dipergunakan seperlunya.

Ditetapkan di Djakarta

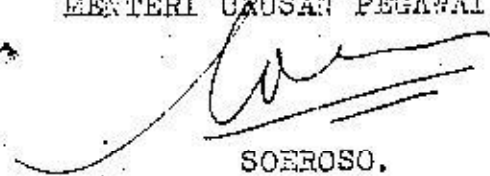
pada tanggal 15 Mei 1952.

 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,



SUKARNO.

MENTERI URUSAN PEGAWAI,



SOEROSO.